

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan Islam adalah agama yang adil dan sesuai dengan setiap situasi dan lokasi. Hal ini mencakup semua aspek aqidah, syariah, dan akhlak, baik dalam urusan bermuamalah maupun beribadah. Sementara itu, muamalah memiliki makna yang luas, termasuk di dalamnya bidang ekonomi dan perbankan.¹

Hubungan antara masyarakat dan kegiatan ekonomi di berbagai sektor semakin menguat seiring perkembangan kehidupan. Perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih terasa saat mereka terlibat dalam kegiatan investasi dengan pihak terkait.² Investasi menjadi salah satu hal yang sering ditemui, di mana masyarakat berharap dapat mengelola kebutuhan hidup sehari-hari serta persiapan untuk masa depan melalui investasi tersebut. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, diharapkan masyarakat dapat menciptakan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*". (Jakarta: Gema Insani, Tahun 2001), h. 1

² Sri Eko Ayu Indrawati. "Implementasi prinsip wadi'ah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang", dalam *Jurnal hukum dan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2012). h. 1-11

sesuatu yang mendukung adaptasi dengan teknologi canggih saat ini.

Beberapa dari beragam kegiatan ekonomi terkait dengan sektor keuangan dapat menjadi kompleks dan sering kali menimbulkan berbagai masalah antara individu. Di Indonesia, pendanaan terintegrasi ke dalam aktivitas ekonomi sering dilakukan melalui lembaga keuangan, yang tidak dapat dipisahkan dari tantangan dalam penyaluran dana.

Dalam konteks sejarah ekonomi Islam, terdapat lembaga keuangan yang secara teknis mementingkan prinsip-prinsip syariah dan kesejahteraan umat, yaitu *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT). Baitul Mal merupakan bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikhususkan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke pasar uang.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, karena dibentuk oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan mungkin memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang fokus pada usaha-usaha dan pengumpulan dana tanpa mencari keuntungan, seperti *infaq*, *zakat*, dan *shadaqah*. Sementara itu, Baitul Tamwil berperan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip syariah.³

³ Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Ekonisia, 2007), h. 97.

Perkembangan *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT) ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk BMT Arta Bina Ciracas yang telah aktif sejak tahun 2006 dan berlokasi di Ciracas Kota Serang. BMT Arta Bina Ciracas beroperasi sebagai lembaga keuangan yang mengikuti prinsip syariah dengan pola bagi hasil, sesuai dengan ketentuan manajemen keuangan syariah. Lembaga keuangan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan nasabahnya, yang didasarkan pada nilai *iman* dan *taqwa*, menuju kehidupan yang makmur.

BMT Arta Bina menerapkan prinsip syariah dalam memberikan dana kepada nasabahnya melalui mekanisme bagi hasil (*profit sharing*), yang terintegrasi dalam lembaga *Baitul Maal* dengan produk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pihak pengelola modal, di mana nasabah menggunakan dana tersebut untuk modal usaha, investasi, dan keperluan lainnya.

Konsep akad *mudharabah* menjadi salah satu wujud kerjasama, di mana pemilik modal dan pengelola modal sepakat untuk berbagi keuntungan atau hasil. Kata "*mudharabah*" sendiri berasal dari kata "*dharaba*" yang artinya memukul atau berjalan, dengan makna bahwa nasabah sebagai *mudharib* bergerak dan melakukan usaha untuk mencari keberkahan Allah dari hasil investasinya. Dengan demikian, *mudharib*

dianggap sebagai seorang entrepreneur yang melakukan perjalanan mencari karunia Allah melalui keuntungan dari investasinya.⁴

Manfaat usaha melalui skema mudharabah melibatkan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak. Jika terjadi kerugian akibat kejadian biasa, tanggung jawab kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, sementara jika kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam keadaan di mana kerugian terjadi karena kelalaian atau kecurangan pengelola, pengelola wajib menanggung seluruhnya.⁵

Baitul Maal Wat-Tamwil Arta Bina, yang berlokasi di Ciracas Kota Serang, menawarkan produk pembiayaan, di antaranya adalah tabungan amanah pendidikan. Tabungan ini khusus disediakan untuk siswa dari tingkat TK hingga SMA. Penarikan dana dari tabungan amanah pendidikan hanya dapat dilakukan jika ada kebutuhan pendidikan atau sekali dalam setahun. Prinsip mudharabah diterapkan dalam tabungan ini, di mana pembagian hasil usaha didasarkan pada kesepakatan nisbah di awal perjanjian.

⁴ Didiék Ahmad Sepadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013), h.55.

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 60-61.

Tabungan amanah pendidikan berfungsi sebagai simpanan khusus untuk biaya pendidikan, dan penarikannya terbatas pada keperluan sekolah atau setahun sekali. Skema mudharabah yang digunakan dalam konsep ini mencerminkan keadilan, dengan pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati sejak awal perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang merugikan dalam hubungan antara pemilik modal dan pengelola dana.⁶

Prinsip *mudharabah* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 harus ditanamkan dan diterapkan secara khusus pada tabungan amanah pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Upaya ini tetap mempertahankan penerapan prinsip syariah yang sesuai dengan dasar mudharabah dan juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Mudharabah*.⁷

Tabungan pendidikan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, di mana pengelolaan dana investasi tabungan sepenuhnya

⁶ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 32.

⁷ Rifqi Renaldi, *Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) di BPRS Aman Syariah Sekampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020, h. 19.*

diserahkan kepada *mudharib*. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa simpanan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha atau kepentingan produktif menjadi bagian integral dari prinsip *mudharabah*. Untuk mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah, diperlukan dasar yang bersandar pada pandangan syariah Islam. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tersebut sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Prinsip dan etika dalam bisnis kini menjadi pedoman penting untuk menjalankan operasional di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam kerangka yang sistematis, pedoman ini mencakup prinsip dan etika yang diterapkan dalam berbagai produk, jasa, dan layanan oleh lembaga keuangan syariah. Penggunaan lembaga keuangan syariah diupayakan untuk menghindari transaksi berbunga yang dapat menyiratkan unsur kesamaran (*gharar*) dan menggandakan keuntungan (*riba*).⁸

Oleh karena itu, pentingnya pendanaan oleh *Baitul Maal Wat-Tamwil* Arta Bina Ciracas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perantara yang sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, terutama terkait

⁸ Ekawati Rahayu Ningsih, "Studi Eksplorasi Etika Bisnis Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Kajian Islam dan Bisnis Islam*, Vol. 10 (1), 2017. h. 3.

dengan Tabungan Akad *Mudharabah*, menjadi perhatian utama. Untuk memahami implementasi mekanisme akad mudharabah dalam produk tabungan pendidikan di *Baitul Maal Wat-Tamwil* Arta Bina Ciracas Kota Serang, peneliti tertarik untuk menyelidiki produk simpanan tersebut melalui penelitian yang berjudul "**Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Amanah Pendidikan dengan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Tabungan (Studi Kasus pada BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* diterapkan dalam Tabungan Amanah Pendidikan di *Baitul Maal Wat-Tamwil* Arta Bina Ciracas Kota Serang?
2. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam tabungan amanah pendidikan berdasarkan hukum ekonomi syariah?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus utama pada analisis penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan mengevaluasi sejauh mana *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT) Arta

Bina Ciracas di Kota Serang menerapkan akad *mudharabah* dalam produk tabungan amanah pendidikan mereka, serta sejauh mana kesesuaian praktik mereka dengan pedoman yang dijelaskan dalam fatwa tersebut.

Dengan merinci prinsip-prinsip akad *mudharabah* yang telah diatur dalam fatwa, penelitian ini akan menganalisis struktur kontrak dan mekanisme pembagian keuntungan antara BMT dan nasabah dalam konteks tabungan amanah pendidikan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi akad *mudharabah* dalam produk tersebut, termasuk peran dan pemahaman petugas BMT serta persepsi nasabah terkait dengan kepatuhan syariah dalam layanan tabungan amanah pendidikan.

Melalui pendekatan studi kasus pada BMT Arta Bina Ciracas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan mereka, khususnya dalam konteks tabungan amanah pendidikan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan di *Baitul Maal Wat-Tamwil* Arta Bina Ciracas Kota Serang.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam produk Tabungan Amanah Pendidikan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengembangan sistem keuangan berbasis syariah, khususnya terkait dengan penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan. Dengan berfokus pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Islam. Melalui analisis penerapan akad *mudharabah*, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai keberhasilan atau tantangan yang dihadapi oleh BMT Arta Bina Ciracas di Kota Serang dalam menyelenggarakan produk tabungan amanah pendidikan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman dan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah, khususnya BMT Arta Bina Ciracas, untuk meningkatkan efektivitas penerapan akad *mudharabah* dalam produk tabungan amanah pendidikan. Implikasi dari temuan penelitian dapat membantu lembaga tersebut dalam mengoptimalkan manfaat finansial dan sosial dari produk tabungan amanah pendidikan, sekaligus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pihak otoritas pengawas syariah dalam mengevaluasi kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa dan prinsip-prinsip syariah terkait produk tabungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi BMT Arta Bina Ciracas sebagai objek penelitian, tetapi juga memiliki dampak lebih luas dalam mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

Terakhir, manfaat penelitian ini melibatkan kontribusi akademis dengan menyediakan literatur dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam bidang keuangan Islam dan memberikan

sumbangan positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Chasanah Novambar Andiyasari/Akad <i>Mudharabah</i> dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah/2020. ⁹	Menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak <i>mudharabah</i> , penting untuk menyatakan dengan jelas jumlah modal yang terlibat.	Berikut adalah perbandingan antara skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Tabungan Amanah Pendidikan dengan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi Pada BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)" dan skripsi yang telah dilakukan oleh Chasanah Novambar Andiyasari pada

⁹ Chasanah Novambar Andiyasari, "Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah Tahun 2020", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol 3 No 2, Juli 2020.

		<p>Modal yang disediakan oleh <i>mudharib</i> harus bebas dari hutang dan pinjaman pada saat pelaksanaan kontrak <i>mudharabah</i>, yang dimulai sejak <i>mudharib</i> menyediakan modal untuk memulai usaha bersama. Prinsip <i>mudharabah</i> dalam fiqih mengadopsi sistem tradisional dengan memperhatikan objek modal, pekerjaan, dan keuntungan. Sementara itu, prinsip yang berlaku dalam perbankan syariah saat ini lebih</p>	<p>tahun 2020 dengan judul "Akad <i>Mudharabah</i> dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah":</p> <p>a. Fokus Penelitian dan Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skripsi yang pertama berfokus pada analisis penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan amanah pendidikan, dengan berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Penelitian ini dilakukan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. - Skripsi yang kedua lebih umum dalam perspektifnya,
--	--	---	--

		<p>menitikberatkan pada kebutuhan nyata nasabah dalam bentuk investasi seperti deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang terkait dengan pembagian keuntungan.</p>	<p>membahas akad <i>mudharabah</i> dalam fiqh dan perbankan syariah tanpa spesifik pada produk tabungan tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.</p> <p>b. Objek Penelitian dan Temuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian skripsi pertama adalah penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, dengan fokus pada implementasi fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
--	--	--	---

			<p>- Skripsi kedua lebih bersifat teoritis dengan mengeksplorasi konsep akad <i>mudharabah</i> dalam fiqh dan perbankan syariah secara umum. Temuan skripsi ini lebih mengarah pada prinsip-prinsip dan aspek hukum akad <i>mudharabah</i>.</p> <p>Pendekatan dan Kesimpulan:</p> <p>- Skripsi pertama mengadopsi pendekatan analisis penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam produk tabungan amanah pendidikan, dengan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan implementasi fatwa DSN-MUI.</p> <p>- Skripsi kedua lebih berfokus pada pendekatan teoritis dan</p>
--	--	--	---

			<p>analisis konseptual tentang akad <i>mudharabah</i>, dengan kesimpulan yang mengarah pada pemahaman prinsip-prinsip dasar akad tersebut dalam konteks <i>fiqih</i> dan perbankan syariah.</p> <p>Dari perbandingan ini, terlihat bahwa skripsi pertama lebih spesifik dalam objek penelitiannya dan menerapkan pendekatan praktis terkait dengan penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan amanah pendidikan, sementara skripsi kedua lebih bersifat teoritis dan konseptual dalam pembahasannya mengenai akad <i>mudharabah</i> dalam <i>fiqih</i> dan perbankan syariah secara umum.</p>
--	--	--	--

2.	<p>Penelitian berjudul "Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalaam Banda Aceh" yang dilakukan oleh Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari/2019¹⁰</p>	<p>Menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa risiko kerugian dalam akad <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan pemahaman fiqih, di mana dana yang ditabung tidak dapat dikembalikan kepada nasabah. Namun, dalam fiqih modal, pihak yang terlibat seharusnya mengembalikan modal, sementara keuntungan</p>	<p>Berikut adalah perbandingan antara skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Tabungan Amanah Pendidikan dengan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi pada BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)" dan skripsi lain yang berjudul "Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalaam Banda Aceh" yang dilakukan oleh Dira Nurzaiyani dan Nurma</p>
----	---	--	---

¹⁰ Dira Nurzaiyani, Nurma Sari, "Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalaam Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* Volume 1 Nomor 2, November 2019.

		<p>hanya dibagi hasilkan.</p> <p>Penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan di BSM telah sesuai dengan prinsip Syariah, khususnya terkait nisbah keuntungan yang sudah ditentukan oleh BSM. Bank ini juga melakukan penyaluran dana kepada sektor riil dan usaha-usaha yang tidak melanggar prinsip Syariah. Terakhir, evaluasi risiko kerugian yang diterapkan oleh BSM dianggap valid.</p>	<p>Sari.</p> <p>Skripsi pertama berfokus pada analisis penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan amanah pendidikan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN- yang sudah ditentukan MUI/IV/2000 tentang tabungan. Penelitian ini dilakukan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. Poin-poin utama dari skripsi ini mencakup:</p> <p>Judul dan Fokus Penelitian: Skripsi ini memiliki judul yang jelas dan spesifik mengenai penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan amanah pendidikan, dengan penekanan</p>
--	--	---	--

		<p>pada aspek hukum Islam yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional.</p> <p>Lokasi Penelitian: Penelitian dilakukan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, menunjukkan fokus pada implementasi praktis akad <i>mudharabah</i> dalam lembaga keuangan syariah lokal.</p> <p>Metode Penelitian: Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang tidak disebutkan secara spesifik, namun mengindikasikan adanya analisis kualitatif terhadap penerapan akad <i>mudharabah</i>.</p> <p>Hasil Penelitian: Skripsi ini menyajikan hasil analisis terhadap penerapan akad</p>
--	--	---

			<p><i>mudharabah</i> pada produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas, termasuk evaluasi terhadap pemahaman fiqih dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.</p> <p>Sementara itu, skripsi kedua membahas implementasi akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalaam Banda Aceh. Perbedaan utama antara kedua skripsi tersebut adalah:</p> <p>Judul dan Lokasi Penelitian: Skripsi kedua memiliki judul yang lebih umum tentang implementasi akad <i>mudharabah</i></p>
--	--	--	---

			<p>pada produk tabungan di suatu cabang Bank Syariah Mandiri, tanpa spesifikasi pada jenis tabungan tertentu. Selain itu, lokasi penelitian berada di Banda Aceh, menunjukkan cakupan yang lebih luas dari segi geografis.</p> <p>Metode Penelitian: Skripsi kedua menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang memberikan insight mendalam tentang implementasi akad <i>mudharabah</i> secara praktis.</p> <p>Hasil Penelitian: Skripsi ini menyoroti aspek risiko kerugian dalam akad <i>mudharabah</i> dan kesesuaian dengan prinsip</p>
--	--	--	--

			<p>syariah, dengan penekanan pada praktik perbankan syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.</p> <p>Dengan demikian, meskipun keduanya membahas topik yang sejenis, yaitu implementasi akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan, namun fokus, lokasi penelitian, metode, dan hasil analisis keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.</p>
	<p>Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nora Pusvita Sari, Fadhila, dan Haris Aravik berjudul "Implementasi</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau yang sering disebut penelitian di lapangan (field research).</p>	<p>Berikut adalah perbandingan antara dua skripsi dengan judul yang sama, namun dilakukan pada tempat dan konteks yang berbeda:</p> <p>Skripsi: Analisis Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Tabungan Amanah Pendidikan</p>

<p>Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Tabungan di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih"/202 1.¹¹</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan Berjangka yang ditawarkan untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap, dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Nasabah dapat memilih jangka waktu tabungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan secara otomatis akan terdaftar dalam program asuransi yang disediakan oleh BSM. Namun, penting untuk dicatat</p>	<p>dengan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan (Studi Pada BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang) Penelitian ini mengambil tempat di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, dan fokus pada analisis penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan amanah pendidikan. Dalam konteks ini, peneliti melakukan studi terhadap implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang mengatur prinsip-prinsip hukum syariah terkait tabungan. Skripsi: Implementasi Akad</p>
--	---	---

¹¹ Nora Pusvita Sari, Fadhila, Haris Aravik, "Penerapan Akad Muharaabah Pada Produk Tabungan di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih". *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 6, No 2, Februari 2021

		<p>bahwa apabila nasabah mengalami tunggakan selama 3 bulan, perlindungan asuransinya akan dinyatakan gugur. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i>, sebagai bentuk kerja sama antara pemilik dana (<i>Shahibul Mall</i>) dan pelaksana usaha (<i>mudharib</i>), tidak memberikan batasan terhadap jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis selama sesuai dengan prinsip Syariah dan ketentuan Bank. Dalam konteks penerapan Akad <i>Mudharabah Mutlaqoh</i></p>	<p><i>Mudharabah</i> pada Produk Tabungan di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih (Studi Pada Nora Pusvita Sari, Fadhila, dan Haris Aravik) Sementara itu, skripsi kedua dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. Penelitian ini juga menganalisis penerapan akad <i>mudharabah</i>, tetapi pada produk tabungan secara umum di bank tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan fokus pada hasil penelitian lapangan yang menunjukkan cara bank tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip <i>mudharabah</i> dalam produk tabungan mereka. Perbedaan utama antara kedua skripsi ini adalah tempat dan</p>
--	--	--	---

		<p>pada tabungan berencana di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih, proses tersebut telah sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah.</p>	<p>konteks penelitiannya. Skripsi pertama lebih fokus pada analisis spesifik terhadap produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Sementara itu, skripsi kedua lebih umum dalam analisis penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan di PT Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih, tanpa fokus khusus pada tabungan amanah pendidikan. Metode penelitian dan hasil yang disajikan juga mencerminkan perbedaan dalam kedua penelitian ini.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam skripsi ini akan mencakup beberapa teori yang relevan dengan analisis penerapan akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Amanah Pendidikan, dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Teori-teori yang akan dibahas mencakup konsep *Mudharabah*, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI, serta konsep Tabungan Amanah Pendidikan sebagai produk keuangan syariah.

Pertama, analisis akan dimulai dengan pembahasan konsep *Mudharabah* sebagai suatu bentuk akad bagi hasil yang umumnya digunakan dalam transaksi keuangan syariah. Penjelasan akan mencakup aspek-aspek utama dari *Mudharabah*, seperti pembagian laba dan kerugian antara pihak yang terlibat, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan dana.

Kemudian, fokus akan beralih ke prinsip-prinsip yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana fatwa ini memberikan panduan mengenai implementasi akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Amanah Pendidikan. Analisis mendalam akan dilakukan untuk memahami implikasi dan konsekuensi yang timbul dari penerapan fatwa ini dalam praktek keuangan syariah.

Selanjutnya, akan dibahas konsep Tabungan Amanah Pendidikan sebagai produk keuangan syariah yang diimplementasikan oleh BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. Penelitian akan menggali informasi mengenai struktur produk, manfaat yang diberikan kepada nasabah, dan bagaimana BMT Arta Bina menjalankan akad *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku.

Dengan menyelidiki aspek-aspek tersebut, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang penerapan akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Amanah Pendidikan, khususnya dalam konteks BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan terkait dengan pemahaman praktis dan aspek implementasi dalam industri keuangan syariah.

Akad, yang berasal dari bahasa Arab "*al aqdu*" yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan, merupakan suatu kesepakatan yang dibenarkan syariat Islam yang mengatur akibat-akibat hukum pada objek yang diperjanjikan. Dalam konteks syariah, akad terdiri dari dua komponen utama, yaitu ijab dan kabul.

Menurut jumhur fuqaha', rukun akad terdiri dari beberapa komponen yang penting untuk memastikan sahnya sebuah perjanjian atau akad. Pertama adalah pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighah al-aqd*).

Ini merupakan langkah awal yang menunjukkan keseriusan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad.

Selanjutnya, pihak-pihak yang berakad juga menjadi bagian penting dalam rukun akad. Misalnya, pihak-pihak yang melakukan akad ini haruslah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad tersebut. Kedua belah pihak ini juga dipersyaratkan untuk memiliki kelayakan tertentu agar perjanjian atau akad yang dilakukan dianggap sah.

Salah satu syarat atau kelayakan yang harus terpenuhi adalah kemampuan membedakan yang baik dan buruk. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam akad haruslah memiliki akal yang sehat dan sudah baligh serta tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang dianggap tidak memiliki kemampuan ini, seperti orang yang dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian atau akad.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan dalam memilih. Artinya, akad yang dilakukan haruslah atas dasar keinginan bebas dari pihak yang terlibat, tanpa adanya paksaan atau tekanan yang dapat mempengaruhi kesepakatan tersebut. Misalnya, dalam situasi di mana seseorang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau dalam kondisi bangkrut, tidak boleh ada paksaan untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Yang terakhir, akad juga dapat dianggap berlaku sepenuhnya (jadi total) jika tidak ada pengandaian yang disebut khiyar. Pengandaian ini merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak memiliki hak untuk membatalkan atau mengubah isi akad dalam jangka waktu tertentu setelah akad tersebut dilakukan. Dengan tidak adanya pengandaian khiyar ini, maka akad dianggap berlaku tanpa ada keraguan atau syarat tambahan yang dapat mengganggu keabsahan akad tersebut.

Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama yang mengungkapkan isi perikatan yang diinginkan. Misalnya, dalam transaksi jual beli, ijab dapat berupa pernyataan penawaran harga barang atau jasa. Sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak kedua yang menerima ijab tersebut. Dalam contoh jual beli, kabul adalah penerimaan terhadap penawaran harga yang disampaikan oleh pihak pertama.


Menurut pandangan Mustafa az-Zarqa', akad dalam syariah merupakan ikatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Keinginan ini tidak selalu diungkapkan secara langsung, melainkan tersembunyi dalam hati masing-masing pihak. Oleh karena itu, ijab dan kabul merupakan pernyataan yang diucapkan untuk mengungkapkan keinginan masing-masing pihak yang terlibat dalam akad.

Dalam terminologi *fiqih*, ijab dan kabul disebut sebagai "*sighah al-aqd*," yang merupakan ungkapan atau pernyataan yang menandai

terjadinya akad. Pihak pertama yang membuat ijab disebut sebagai mujib, sementara pihak kedua yang menerima ijab disebut sebagai qaabil.

Tujuan utama dari akad adalah untuk menetapkan jenis transaksi yang akan dilakukan oleh kedua pihak serta untuk menciptakan rasa suka rela atas transaksi tersebut. Dengan adanya akad yang dibenarkan syariat, maka transaksi tersebut menjadi sah secara hukum dalam Islam dan menimbulkan tanggung jawab serta hak-hak yang diatur oleh syariat atas objek yang diperjanjikan.

Gambar 1. 1 Skema Mudharabah



Keterangan :

- Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
- Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
- Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- Jika untung dibagi sesuai *nisbah*

- e. Jika rugi ditanggung pemilik dana

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik akad *mudharabah* dalam konteks tabungan amanah pendidikan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, persepsi, dan pemahaman para pihak terkait dengan implementasi akad *mudharabah* dalam produk tabungan tersebut.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan pendekatan empiris yang mengacu pada fakta atau data yang dapat diamati secara langsung. Dalam konteks hukum, pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum secara komprehensif dengan menggabungkan analisis normatif (yuridis) dan analisis faktual berdasarkan data empiris.¹³

¹² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), h. 23

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hl. 126

Salah satu ciri utama dari pendekatan ini adalah penggunaan data empiris dalam melengkapi analisis hukum. Data empiris dapat berupa data statistik, survei, wawancara, observasi lapangan, atau data lain yang diperoleh melalui metode penelitian empiris. Dengan memadukan data empiris dengan analisis hukum, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi hukum, dampak kebijakan hukum, serta respons dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang ada.¹⁴

Metode penelitian yuridis empiris sering digunakan dalam studi-studi yang mengkaji efektivitas kebijakan hukum, evaluasi implementasi undang-undang, analisis perbandingan sistem hukum, dan penelitian hukum yang berorientasi pada solusi empiris untuk masalah-masalah hukum yang kompleks. Dalam praktiknya, pendekatan ini memerlukan kemampuan peneliti untuk menggabungkan pemahaman mendalam tentang teori hukum dengan keterampilan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data empiris secara akurat dan terpercaya.¹⁵

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

Pendekatan yuridis empiris juga memperluas ruang lingkup penelitian hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhi implementasi dan efektivitas hukum. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan pendekatan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemahaman hukum yang lebih holistik dan relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan lembaga hukum.

Dalam konteks pendidikan hukum, pendekatan yuridis empiris juga dapat diintegrasikan dalam pengajaran untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang hubungan antara teori hukum dan realitas praktik hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan studi kasus empiris, diskusi tentang hasil penelitian empiris dalam bidang hukum tertentu, serta pengembangan keterampilan penelitian empiris bagi mahasiswa yang berminat mengkaji fenomena hukum secara lebih mendalam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT Arta Bina Ciracas merupakan lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk tabungan amanah pendidikan dengan

menerapkan akad *mudharabah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan melibatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di BMT Arta Bina Ciracas, seperti pengelola, staf, dan nasabah yang menggunakan produk tabungan amanah pendidikan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, laporan keuangan, dan dokumen internal BMT Arta Bina Ciracas.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman secara detail dari pihak terkait. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami proses pelaksanaan akad *mudharabah* secara langsung di lingkungan BMT Arta Bina Ciracas. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan

¹⁶ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), h. 16.

penelitian ini. Kombinasi ketiga teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan : Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi yang memberikan gambaran umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penenilitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Landasan teori yang membahas pengertian akad *mudharabah*, konsep akad *mudharabah*, landasan hukum akad *mudharabah*, prinsip-prinsip dasar dalam akad *mudharabah*, aspek hukum dan syariah dalam penerapan akad *mudharabah*, karakteristik produk tabungan amanah pendidikan, kelebihan dan kekurangan implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan.

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: TERAS), 2009, h. 180.

BAB III Kondisi Objektif Tempat Penelitian: Bab ini menguraikan kondisi objektif tempat penelitian, yaitu BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. Diskusi melibatkan profil BMT Arta Bina, struktur organisasi, serta kondisi ekonomi dan sosial di sekitar wilayah operasionalnya. Selain itu, penelitian ini dapat mencakup gambaran umum tentang bagaimana produk tabungan amanah pendidikan dengan akad *mudharabah* diimplementasikan oleh BMT Arta Bina, termasuk jumlah nasabah yang menggunakan produk tersebut.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini menjadi inti dari skripsi, di mana penelitian empiris dilakukan untuk mengumpulkan data terkait penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akada *mudharabah* diterapkan dalam tabungan amanah pendidikan di *Baitul Maal Wat-tamwil* Arta Bina Ciracas Kota Serang dan bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam tabungan amanah pendidikan berdasarkan hukum ekonim syariah.

BAB V Kesimpulan dan Saran: Bab terakhir ini berisi rangkuman dari seluruh penelitian, menyajikan kesimpulan dari temuan-temuan yang telah diungkapkan dalam bab sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diakhiri dengan memberikan saran untuk penelitian

selanjutnya atau rekomendasi praktis terkait penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan amanah pendidikan di lembaga keuangan syariah. Kesimpulan dan saran harus disusun secara jelas dan mendukung tujuan penelitian secara menyeluruh.